



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2025/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 April 2016 telah menikah seorang laki-laki yang bernama XXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 04 April 2016;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan XXXXXX dan XXXXXX telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama :
 - a. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 04 Januari 2017;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd



- b. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 27 Oktober 2018;
- c. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 14 Juli 2023;
3. Bahwa selama pernikahan XXXXXX dan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa pada tanggal 20 November 2023, pihak isteri yaitu XXXXXX meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 10 Januari 2024, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah XXXXXX tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah isteri Pemohon XXXXXX meninggal dunia, maka 3 orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhumah adalah Suami;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon 3 orang anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah XXXXXX serta pihak lainnya mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili 3 orang anak yang masih dibawah umur bernama 1. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 04 Januari 2017, 2. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 27 Oktober 2018, 3. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 14 Juli 2023, untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan izin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai wali yang mana tujuannya untuk kepentingan hal-hal yang berkaitan dengan 3 orang anak tersebut yang masih dibawah umur, salah satunya untuk kepengurusan objek harta berupa sebidang Tanah beserta bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXX atas nama XXXXXX di daerah jalan Perum Borneo Regency Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tujuan untuk jual beli serta untuk kepengurusan lainnya;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama :
 - a. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 04 Januari 2017;
 - b. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 27 Oktober 2018;
 - c. XXXXXX lahir di Samarinda tanggal 14 Juli 2023;untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 21 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 04 April 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 15 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 05 November 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 21 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian, atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 10 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : XXXXXX atas nama XXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Muso Salim Gang 8, RT 23, No.13, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama XXXXXX;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan XXXXXX dikeruniai 3 orang anak, bernama, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan Nuvember 2023;
- Bahwa setelah isteri Pemohon XXXXXX meninggal, ketiga anak tersebut masih dibawah umur tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai orang tua/ayah kandungnya dan juga bersama dengan kakek neneknya,
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, dipercaya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan berupa tanah atas nama XXXXXX;

2. XXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Mertua Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama XXXXXX (anak kandung saksi), dan selama perkawinannya dikeruniai 3 orang anak, bernama, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia pada bulan November 2023;
- Bahwa setelah isteri Pemohon XXXXXX meninggal, ketiga anak tersebut masih dibawah umur, tetap tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya,
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada anak tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon orangnya baik, dipercaya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan anak tersebut;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan berupa tanah atas nama XXXXXX;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1. sampai dengan P.7., merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal, telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 78/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan saling besesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya mendukung semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dijadikan bukti dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon XXXXXX dengan XXXXXX adalah suami isteri, dan selama perkawinannya telah dikeruniai 3 orang anak bernama XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, dan ketiga anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2023;
 - Bahwa sejak XXXXXX meninggal, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa Pemohon, berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
 - Bahwa Pemohon orangnya amanah, dipercaya serta bertanggung jawab;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur dalam rangka pengurusan sertifikat tanah atas nama XXXXXX dan keperluan administrasi lainnya demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 47 ayat 1 dan 2, pasal 50 ayat 2 dan pasal 51 ayat 3 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 serta pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini karena ayah kandungnya masih hidup maka yang paling berhak menjadi walinya adalah ayah kandungnya sendiri, sesuai dengan makasud pasal 47 ayat 1 dan 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak bernama XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, perlu ditunjuk walinya / ayah kandungnya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang bernama. Faurian Nur bin Syarifullah adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh, dan menambahkan pada juz VII, hal. 196;

اتفاق دين الولي والمولى عليه

Artinya: “ Wali dan anak yang diwalii sama-sama beragama Islam” ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga/orang tua si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3).Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua/pengasuh anak sepeninggal ibunya dan sesuai dengan bukti P.1, P.2, P.3., P.4 dan P.5 dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cakap, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya (sebagai ayah kandung) dengan ke tiga anak, tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang bernama **XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 04 Januari 2017;
 - 2.2. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 27 Oktober 2018;
 - 2.3. XXXXXX, lahir di Samarinda tanggal 14 Juli 2023;untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Hakim Anggota

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd



Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2025/PA.Smd